

ESENSI ZAKAT YANG BERKAITAN DENGAN PAJAK SEBAGAI WUJUD PERMBERDAYAAN EKONOMI

Almira Farah Amalia¹, Anggi Indah Purnama Putri², Nur Cahaya³

Email : almirafarah44@gmail.com, anggiindah021@gmail.com,
Cahayaaa9640@gmail.com

Universitas Lambung Mangkurat, Banjarmasin, Indonesia

Abstrak

Tujuan dari penelitian ini untuk membahas keterkaitan zakat dengan pajak sebagai wujud pembedayaan ekonomi. Metode penelitian yang digunakan dalam mengkaji masalah ini yaitu penelitian library dan juga wawancara dengan pihak terkait melalui sosial media. Selain itu, untuk menentukan hasil analisis penulis juga menunjang hasil diskusi dengan pihak-pihak yang berkaitan dengan tema yang kemudian dianalisis serta ditelaah secara mendalam atas referensi yang digunakan dalam penelitian. Penelitian ini menjelaskan tentang zakat yang selalu berkaitan dengan pajak dalam wujud pemberdayaan ekonomi. Hasil dari kajian ini menunjukkan bahwa kedudukan zakat dengan pajak itu merupakan satu kesatuan yang dapat dijadikan sebagai sumber potensial untuk mengentaskan kemiskinan dan juga dapat menjadi modal kerja bagi golongan miskin agar dapat membuka lapangan pekerjaan. Bahkan dapat dimanfaatkan sebagai cadangan perekonomian ketika kemampuan konsumsi mengalami stagnasi. Implementasi dari esensi zakat secara optimal akan memperhubungkan kesenjangan antara golongan kaya dengan golongan miskin. Sama seperti pajak, zakat merupakan bagian dari sumber penerimaan dan pengeluaran keuangan negara. Oleh karena itu, hubungan antara pajak dengan zakat sangat erat.

Kata Kunci ; Zakat, Pajak dan Ekonomi

Abstract

This article presents the purpose of this research to discuss the correlation of zakat and tax as an economic development. The research methods used in analyzing this problem are library research and interviews through social media. In addition, to determine the results of the analysis the author also adds the results of discussions with parties relevant to the theme which are then analyzed and examined in depth on the references used in the research. This research explains about zakat is always correlated with tax in the realization of economic development. The results of this study show that the position of zakat and tax is a unity that can be used as a potential source to alleviate poverty and can also be used as capital for the poor so that they can open jobs. It can also be utilized as an economic reserve when consumption ability stagnates. The implementation of the essence of zakat optimally will connect the gap for the rich and the poor. Same as tax, zakat is part of the source of state financial income and expense. That is why the relationship of tax and zakat is very relevant.

Keywords ; Zakat, Tax, and Economy

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Perbedaan kepemilikan (harta) dalam kehidupan manusia merupakan hukum dan ketetapan dari Allah SWT yang memiliki banyak hikmah dan makna bagi kehidupan manusia. Dengan perbedaan kepemilikan ini, manusia mempunyai peran yang lebih dari makhluk lain. Di samping itu, perbedaan ini memberikan pentingnya makna kerja sama antara satu orang dan orang lain dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Zakat dan pajak banyak memiliki kesamaan, dan saling terhubung satu sama lain. Zakat sebagai sumber penerimaan utama dalam

sistem perekonomian suatu negara, sementara pajak hanya berfungsi sebagai penerimaan penunjang atau penerimaan tambahan. Zakat merupakan kewajiban yang ditunaikan oleh setiap warga negara, sementara penerimaan dari zakat belum memenuhi maka pemerintah boleh untuk memungut pajak. Akan tetapi, apabila penerimaan dari zakat sudah memenuhi, penerimaan dari pajak ditiadakan. Pandangan pertama hanya dapat diaplikasikan pada pemerintahan Islam seperti pada masa Rasulullah SAW. Pada pandangan ketiga, karena adanya kesatuan pemahaman dan kesatuan beban antara zakat dan pajak, zakat identik dengan pajak. Hal ini hanya dapat dipergunakan apabila pajak yang dipungut benar-benar telah disalurkan tanpa ada penyimpangan. Pandangan keempat pun hanya dapat diterapkan pada pemerintahan Islam sehingga pandangan kedualah yang terkuat untuk dapat diterapkan pada saat ini. Zakat dan pajak merupakan dua hal yang memiliki kesamaan, yaitu keduanya merupakan bagian pendapatan yang diambil dari wajib pajak dan wajib zakat untuk membiayai suatu kebutuhan tertentu. Negara Kesatuan Republik Indonesia mengartikan pajak sebagai kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, sedangkan At-Tuwajiri (125, 2012) menjelaskan pengertian zakat secara bahasa sebagai berkembang dan bertambah, sedangkan zakat secara istilah itu adalah berarti hak wajib pada harta tertentu yang pada sadarnya itu untuk golongan tertentu di waktu tertentu.

2. Pengertian Zakat

Zakat secara bahasa adalah *al-barakatu* ‘keberkahan’, *al-nama* ‘pertumbuhan dan perkembangan’, *ath-thaharatu* ‘kesucian’ dan *ash-shahalu* ‘keberesan’. Zakat secara istilah adalah bagian dari harta yang memiliki persyaratan tertentu yang Allah SWT wajibkan kepada pemiliknya. Zakat menurut etimologi berarti berkah, bersih, berkembang, dan baik. Dinamakan zakat karena dapat mengembangkan dan menjauhkan harta yang telah diambil saatnya

dari bahaya. Menurut Ibnu Taimiyah, hati dan harta orang yang membayar zakat tersebut menjadi suci dan bersih serta berkembang secara maksimal. Zakat menurut terminologi berarti sejumlah harta tertentu yang diwajibkan oleh Allah SWT untuk diberikan kepada para mustahik yang disebutkan di dalam Al-Qur'an. Zakat merupakan sumber penerimaan negara yang penting setidaknya dengan tiga alasan, pertama, objek zakat lebih luas dibandingkan dengan objek pajak dimana masih sangat banyak objek zakat yang belum tertangani dengan baik sehingga potensi dari penerimaan zakat yang belum tergali masih sangat besar, kedua, dana zakat juga dapat digunakan untuk membiayai belanja pemerintah, ketiga, motivasi masyarakat yang tinggi dalam pembayaran zakat karena terdapat hubungan spiritual yang terkait dengan hubungan manusia dengan Allah.

3. Pengertian Pajak

Berdasarkan hukum islam (syariah), istilah pajak terdiri dari *kharaj* 'pajak bumi atau tanaman', *unsur* 'pajak perdagangan atau bea cukai', dan *jizyah* 'pajak jiwa terhadap non-muslim yang hidup di dalam naungan negara atau pemerintahan islam'. Selain itu pajak dikenal juga dengan nama *adh-dharibah* berarti pungutan. Pajak dalam tinjauan bahasa arab adalah *dharibah*, diambil dari kata *daraba* yang berarti utang yang mesti dibayar. Secara syari'ah pajak adalah kewajiban yang diterapkan terhadap wajib pajak yang harus disetorkan kepada negara sesuai aturannya. Istilah pajak dalam bahasa Arab lebih dikenai; dengan nama *adh-dharibah*, yang artinya adalah beban. Ia disebut beban karena merupakan kewajiban akan harta yang dilakukan setelah zakat, sehingga dalam pelaksanaannya akan dirasakan sebagai sebuah beban. (Gazi Inayah, 2005). Zakat dan pajak menjadi satu kesatuan yang serupa karena keduanya merupakan bagian dari pendapatan yang diambil dari kewajiban pembayaran pajak dan pembayaran zakat untuk membiayai suatu kebutuhan. Pajak diartikan sebagai kontribusi yang wajib dibayarkan kepada negara terutang secara pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan peraturan Undang – Undang dengan tidak mendapatkan

imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara dan kemakmuran rakyat. Zakat secara bahasa adalah bertambah atau berkembang sedangkan zakat secara istilah adalah sejumlah dari harta yang memiliki persyaratan tertentu dan Allah SWT wajibkan kepada hambanya untuk diberikan kepada para mustahik yang disebutkan dalam Al – Quran. Pengelolaan pajak di Indonesia saat ini terbagi menjadi dua, pertama yaitu dikelola oleh pemerintahan pusat yang diwakili oleh Direktur Jenderal Pajak untuk mengelola Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak atas Barang Mewah, Bea Materai, Pajak Bumi, dan Bangunan. Sedangkan pajak lainnya seperti BPHTB, Pajak Restoran, dan sebagainya dikelola oleh Pemerintah Daerah. Pengelola zakat menurut Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2011 adalah Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang dibentuk oleh masyarakat.

KERANGKA TEORI

Zakat dan pajak sama sama kewajiban negara sehingga keduanya itu wajib dipenuhi oleh setiap individu dalam suatu pemerintahan. Pendapat ini dikemukakan oleh Masdar F. Mas’udi pada tahun 1990 an yaitu Zakat indentik dengan pajak. Dengan asumsi berdasarkan dua hal, yaitu kesatuan pemahaman dan kesatuan beban. Jika disatukan keduanya secara unsur-unsur, istilah dan pengertiannya, maka terdapat banyak kesamaan diantaranya. Zakat selain mendorong investasi dan menghambat penimbunan harta juga memberikan dorongan untuk membelanjakan hartanya untuk membeli barang konsumsi baik itu dari pihak pembayarannya maupun dari pihak penerimanya. Sehingga arus modal dari kedua saluran ini, yaitu investasi dan pembelanjaan, akan menciptakan kesempatan kerja bagi jutaan orang, dan bersamaan dengan itu, memelopori cepatnya pertumbuhan pendapatan nasional suatu negara. Pentingnya zakat sebagai sumber penerimaan negara juga dapat dilihat dari besarnya motivasi kaum muslimin untuk membayar zakat. Bakar dan Rahman (2007, 34) dan Al-Qardhawi (2011, 1002) menjelaskan bahwa umat muslim membayar zakat

karena kecintaan mereka kepada Allah dan pengharapan untuk mendapatkan pahala. Berbeda dengan zakat, pemerintah harus menerapkan aturan-aturan yang ketat agar masyarakat bersedia membayar pajak karena pada dasarnya hampir semua orang tidak bersedia membayar pajak jika tidak dipaksa. Oleh karena itu, dengan adanya perbedaan tersebut, pemerintah akan lebih mudah dalam memungut zakat dibandingkan dengan memungut pajak. Adanya dualisme dari pengelolaan zakat dan pajak oleh dua lembaga yang berbeda mengakibatkan ketidaksinkronan antara pajak dengan zakat dan efek negatif lainnya, diantaranya adalah zakat tidak dapat digunakan pemerintahan untuk membiayai kegiatan pemerintah karena pengelola zakat menyerahkan zakat secara langsung kepada masyarakat sehingga hal ini menyebabkan masalah dualisme kegiatan yang dibiayai dengan zakat tetapi juga dibiayai oleh APBN yang didapatkan dari pajak. Selain itu ada efek buruk lainnya, yaitu zakat yang saat ini dipungut baik oleh BAZNAS maupun LAZ adalah zakat penghasilan, padahal masih banyak jenis zakat yang belum dapat terjangkau baik oleh BAZNAS dan LAZ. Pemungutan dan pengelolaan zakat sebenarnya merupakan tanggung jawab pemerintah. Oleh karena itu, pemerintah seharusnya dapat menyatukan sistem zakat ke dalam sistem penerimaan pendapatan negara yang ada. Perbedaan kepemilikan (harta) dalam kehidupan manusia merupakan hukum dan ketetapan dari Allah SWT yang memiliki banyak hikmah dan makna bagi kehidupan manusia. Dengan perbedaan kepemilikan ini, manusia mempunyai peran yang lebih dari makhluk lain. Di samping itu, perbedaan ini memberikan pentingnya makna kerja sama antara satu orang dan orang lain dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Zakat dan pajak banyak memiliki kesamaan, dan saling terhubung satu sama lain. Dengan adanya hal - hal tersebut penulis melakukan riset tentang esensi zakat yang berkaitan dengan zakat sebagai wujud pemberdayaan ekonomi di Indonesia. Adapun penelitian ini diharapkan menjawab berbagai permasalahan yang ada sebagai berikut : seberapa penting zakat untuk dijadikan sebagai sumber pendapatan negara dan bagaimana menyatukan sistem pemungutan pajak dan zakat di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini penulis melakukan beberapa metode penelitian sebagai berikut : Menggunakan metode deskriptif, melalui studi perpustakaan (*Library Research*). Tujuan metode ini digunakan dalam penelitian untuk mengumpulkan berbagai literatur tentang pajak dan zakat maupun sejarah pengelolaan pajak dan zakat. Dari metode penelitian yang pertama ini akan mendapatkan hasil berupa data primer yaitu pandangan atau prinsip-prinsip agama Islam yang berkaitan dengan topik penelitian. Menggunakan metode kualitatif deskriptif, melalui wawancara dengan pihak terkait yang diselenggarakan melalui sosial media. Tujuan metode ini digunakan dalam penelitian untuk memberikan indikator penilaian terhadap pengumpulan data. Dari metode penelitian yang kedua ini akan memperoleh hasil berupa data sekunder yaitu data informasi yang lebih mendalam mengenai topik penelitian.

HASIL PENELITIAN

Zakat merupakan salah satu dasar terciptanya solidaritas sosial di seluruh wilayah negara Islam dan juga sebagai sumber dana untuk dakwah dan usaha memperkenalkan hakikat ajaran Islam, selain untuk membantu para tentara yang berjuang merebut kemerdekaan agama Islam, namun telah menjadi ketentuan pokok berdasarkan hadis dan sunah para Khulafaur Rasyidin untuk memulai menyalurkan esensi zakat itu kepada orang-orang mustahik yang ada di dalam wilayah pemungutannya. Kemudian sisanya baru dialihkan ke wilayah lain; kecuali bila terjadi musibah kelaparan, bencana alam, atau kebutuhan yang sangat mendesak, maka zakat boleh dialihkan kepada yang lebih membutuhkan. Prinsip ini dapat diterapkan pada tingkat perorangan maupun kelompok masyarakat. Pemungutan zakat harus dilaksanakan secara terintegrasi dengan pajak dan dijalankan oleh Direktorat Jenderal Pajak, sedangkan untuk pengelolaan dan penyalurannya dilakukan oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan dengan bekerja sama dengan Kementerian / Lembaga yang

terkait. Kemudian untuk hubungan antara kewajiban pajak dan zakat permasing-masing Wajib Pajak pada dasarnya tidak ditentukan secara spesifik dalam hukum islam, akan tetapi hal ini bergantung kepada kebutuhan pemerintah, apabila pemerintah sedang membutuhkan dana yang besar, maka pemungutan zakat dilakukan tanpa dapat mengurangi pajak yang masih harus dibayar, sedangkan apabila pemerintah sedang dalam keadaan tidak membutuhkan dana besar, maka dapat membuat suatu aturan mengenai bolehnya zakat digunakan sebagai pengurang pajak.

PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN

Para ulama sebenarnya sudah banyak yang menjelaskan mengenai sumber pendapatan pemerintah yang dapat digunakan untuk membiayai belanjanya, misalnya Al-Mawardi (2006, 227) telah menjelaskan bahwa sumber pendapatan pemerintah dapat berasal dari ghonimah (harta rampasan perang), fai (harta yang didapatkan oleh pemerintah dari negara non-muslim tanpa perang), kharaj (pajak atas tanah), ushur (bea masuk), dan zakat. Akan tetapi, saat ini jenis pendapatan ghonimah serta fai sudah tidak mungkin lagi didapatkan oleh suatu negara, sehingga menurut Chapra (2001, 335) pada zaman ini pemerintah dapat membuat jenis pajak baru yang digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah. Kemudian para ulama juga telah berselisih pendapat mengenai bolehnya pemerintah memungut pajak lain selain zakat. Sebagian dari mereka membolehkan pemerintah memungut pajak, ini adalah pendapat Al-Qardhawi (2011, 966), Chapra (2001, 335), Ibnu Taimiyah dalam Islahi (1997, 254), Al-Ghazali dalam Al-Qardhawi (2011, 1077), An-Nawawi dalam Al-Qardhawi (2011, 1076), dan ulama-ulama lainnya. Sedangkan ulama yang melarang pemerintah memungut pajak kepada rakyatnya adalah Imam Ahmad bin Hanbal sebagaimana dikutip oleh Al-Hanbali (1993, 157), kemudian Al-

Baghawi (1983, 61) serta Asy-Syaukani (2009, 279). Adapun Al-Qardhawi (2011, 1079) menjelaskan bahwa pemerintah boleh melakukan pemungutan zakat dengan syarat empat hal berikut terpenuhi:

1. Pemerintah benar-benar sedang membutuhkan uang dan sumber lain tidak dapat memenuhi kebutuhan tersebut,
2. Pembagian beban pajak yang adil diantara masyarakat,
3. Pajak hendaknya digunakan untuk membiayai kepentingan umat bukan untuk maksiat dan hawa nafsu,
4. Pajak harus dipungut dengan kesepakatan para ahli ekonomi dan ulama.

PENUTUP

Di era ekonomi kapitalis yang semakin menguasai dunia sudah semestinya bangsa ini mencari solusi untuk menstabilkan kondisi ekonomi negara. Islam dengan konsep zakat telah ada sejak beribu-ribu tahun yang lalu telah membuktikan bahwa zakat dapat meningkatkan kondisi ekonomi suatu negara. Bahkan zakat menjamin bahwa tidak akan ada masyarakat yang memiliki masalah ekonomi. Namun, semua itu akan tercapai apabila zakat dikelola secara maksimal dan efektif. Indonesia sebagai negara dengan penduduk beragama Islam terbanyak sudah tentu memiliki potensi dana zakat yang tidak sedikit. Selain lembaga amil zakat yang bekerja keras meningkatkan potensi zakat, masyarakat juga perlu mendukung dan membantu merealisasikannya. Salah caranya dengan mempercayakan distribusi zakat yang dikeluarkan kepada lembaga-lembaga amil zakat. Zakat dan pajak menjadi satu kesatuan yang serupa karena keduanya merupakan bagian dari pendapatan yang diambil dari kewajiban pembayaran pajak dan pembayaran zakat untuk membiayai suatu kebutuhan. Zakat secara bahasa adalah bertambah atau berkembang sedangkan zakat secara istilah adalah sejumlah dari harta yang memiliki persyaratan tertentu dan Allah SWT wajibkan kepada hambanya untuk diberikan kepada para mustahik yang disebutkan dalam Al – Quran. Pengelola zakat menurut Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2011

adalah Badan Amil Zakat Nasional dan Lembaga Amil Zakat yang dibentuk oleh masyarakat. Adanya dualisme dari pengelolaan zakat dan pajak oleh dua lembaga yang berbeda mengakibatkan ketidaksinkronan antara pajak dengan zakat dan efek negatif lainnya, diantaranya adalah zakat tidak dapat digunakan pemerintahan untuk membiayai kegiatan pemerintah karena pengelola zakat menyerahkan zakat secara langsung kepada masyarakat sehingga hal ini menyebabkan masalah dualisme kegiatan yang dibiayai dengan zakat tetapi juga dibiayai oleh APBN yang didapatkan dari pajak.

Selain itu ada efek buruk lainnya, yaitu zakat yang saat ini dipungut baik oleh BAZNAS maupun LAZ adalah zakat penghasilan, padahal masih banyak jenis zakat yang belum dapat terjangkau baik oleh BAZNAS dan LAZ. Pemungutan dan pengelolaan zakat sebenarnya merupakan tanggung jawab pemerintah. Oleh karena itu, pemerintah seharusnya dapat menyatukan sistem zakat ke dalam sistem penerimaan pendapatan negara yang ada. Zakat dan pajak banyak memiliki kesamaan, dan saling terhubung satu sama lain. Dengan adanya hal - hal tersebut penulis melakukan riset tentang esensi zakat yang berkaitan dengan zakat sebagai wujud pemberdayaan ekonomi di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Hakim, Lukman. 2018. *Prinsip-Prinsip Keuangan Lembaga Keuangan Syariah*. Surakarta: Erlangga
- _____, Ascarya. 2015. *Akad dan Produk Bank Syariah*. Jakarta : Rajawali
- Arif, M. Nur Rianto Al. 2015. *Pengantar Ekonomi Syariah Teori dan Praktik*. Bandung : Pustaka Setia
- FORDEBI dan ADESY. 2017. *Ekonomi dan Bisnis Islam : Seri Konsep dan Aplikasi Ekonomi dan Bisnis Islam*. Depok : PT Raja Grafindo Persada

Jurnal dan Penelitian

- Aziz, Muhammad. *Pengelolaan Zakat untuk Membangun Kesejahteraan Umat Dalam Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah*. Jurnal Institut Agama Islam Al Hkmah Tuban . ISSN 2020-0812

- Aravik, Havis. *Esensi Zakat Sebagai Instrumen Finansial Islami Dalam Pandangan Muhammad Nejatullah Siddiqi*. *Ekonomi Sharia : Jurnal Pemikiran dan Pengembangan Ekonomi Syariah*. ISSN 2461-002X. Volume 2 No 2, Februari 2017
- Kuncoro, Anis Tyas. *Zakat : Katup Pengaman Keseimbangan Ekonomi Umat*. *Ulul Albab : Jurnal dan Penelitian Hukum Islam*. ISSN 2597 - 6176
- Ramadhan, Muhammad Rheza. *Integrasi Pajak dan Zakat di Indonesia*. *Islamiconomic : Jurnal Ekonomi Islam*. ISSN 2541-4127. Volume 8 No 1. Juni 2017
- Aravik, Havis. *Esensi Zakat Sebagai Instrumen Finansial Islami Dalam Pandangan Muhammad Nejatullah Siddiqi*. *Ekonomi Sharia : Jurnal Pemikiran dan Pengembangan Ekonomi Syariah*. ISSN 2461-002X. Volume 2 No 2, Februari 2017